



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Alamat Kantor : Jln. Sorong Klamono Km.24 Kotak Pos 98418
Telepon : 321788;321219 Fex (0951) 321577 Email: dinpadp.kabsor@yahoo.com*

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

Nomor : 188.4/ 497/2017

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"PAUD/TK OIKUMENE"
AIMAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK OIKUMENE, Nomor : 081/PAUD/OKMN/KAB.SRG/X/2017, tanggal 6 Oktober 2017 serta lampirannya.
- Menimbang** : a bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD)/TK
b bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Perlu mendapat Ijin Operasional dan Penyelenggaraan, ditetapkan dengan surat Keputusan.
- Memperhatikan** : 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat;
2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua barat;
3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;
9 Permèn DIKBUD 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Kepada :

Nama Lembaga : PAUD/TK OIKUMENE
Jenis PAUD : TK
Kelurahan/Desa : MALASOM
Distrik : AIMAS
Kabupaten : SORONG
Pengelola : NORMAWATI LADI,S.Pd.K


Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan PAUD/TK OIKUMENE Kelurahan Malasom Distrik AIMAS Kabupaten Sorong terhitung Mulai tanggal, 30 Oktober 2017

Ketiga : Pemegang Ijin ini :

- 1 Wajib menyelenggarakan Paud Jenis Taman Kanak-Kanak (TK), sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.
- 2 Wajib menaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 3 Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal, 30 Oktober 2017 s/d 30 Oktober 2022 (selama 5 Tahun)

Ditetapkan di : S O R O N G
Pada Tanggal : 30 Oktober 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong,


KEPAS KALASUAT,S.Pd.M.Pd
NIP.19640518 198703 1012

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati Sorong di Sorong ;
3. Direktur PAUD Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari